

Strategi Program Sosialisasi Per-RT (SPROSPERT) sebagai upaya penanggulangan masalah distribusi zakat fitrah di Desa Mojopurogede, Kec. Bungah, Kab. Gresik

Muhammad Fithrah Fanani

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 220201110005@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

SPROSPERT; upaya; penanggulangan; distribusi; zakat fitrah

Keywords:

SPROSPERT; effort; countermeasures; distribution; zakat fitrah

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan seluruh kalangan muslim. Di negara Republik Indonesia, badan yang khusus mengelola zakat se-nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pembentukan UPZ sebagai upaya untuk memudahkan pengelolaan dan pendistribusian zakat ke warga yang benar-benar membutuhkan di suatu daerah. UPZ adalah unit yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional. Unit Pengumpul Zakat Desa Mojopurogede dalam pelaksanaan tugasnya di tengah masyarakat desa, masih menemui beberapa permasalahan yang harus dituntaskan demi terwujudnya pengelolaan dan pendistribusian zakat yang lebih baik. Diantara beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa Mojopurogede yakni zakat fitrah yang tidak disalurkan lewat panitia sehingga pendistribusian zakat kurang terkoordinir dengan baik dan kurang tepat sasaran. Strategi Program Sosialisasi Per-RT (SPROSPERT) ini adalah strategi yang diusung untuk menanggulangi ketidaktahuan masyarakat desa Mojopurogede terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berwenang mengelola zakat. Mekanisme program sosialisasi yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan UPZ kepada Masyarakat lewat perkumpulan-perkumpulan yang sering dihadiri oleh warga desa Mojopurogede, seperti PKK, Jama'ah masjid, Rapat RT, IPNU-IPNU, Karang Taruna dan lain-lain. Tujuan akhir dari program ini adalah agar pendistribusian zakat dapat tersalurkan dengan baik dan terarah.

ABSTRACT

Zakat is obligation carried out by all Muslims. the Republic of Indonesia, everybody specifically manages zakat nationally is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). The establishment UPZ is effort facilitate the management and distribution zakat to residents who really need it in an area. UPZ is unit based Decree the Chairman of National Amil Zakat Agency Number 25 of 2018 concerning Guidelines for Management Zakat Unit of the National Amil Zakaah. Mojopurogede Zakat Collection Unit in carrying out duties in village community, encounters several problems that must resolved to realise better management and distribution of zakat. Some of the problems in Mojopurogede village community are zakat fitrah that is not distributed through the committee so distribution of zakat is less coordinated and less targeted. The RT Socialisation Program Strategy (SPROSPERT) is strategy carried out to overcome the ignorance of the Mojopurogede village community Zakat Collection Unit (UPZ) which is authorized to manage zakat. The mechanism of socialisation program is socialise UPZ to community through gatherings that are often Mojopurogede villagers, such as PKK, Jama'ah mosque, RT Meetings, IPNU-IPNU, Karang Taruna and others. The ultimate goal of this programme is the distribution of zakat can be channeled properly and directed.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Zakat memiliki peran yang penting dalam kesejahteraan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini telah terbukti di zaman pemerintahan khalifah Dinasti Bani Umayyah yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sukses dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terjadi pada masyarakat pemerintahannya yang keuangannya berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh. Tercatat, bahwa hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun bagi khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengatasi kemiskinan di daerah kepemimpinannya dan bahkan beberapa hasil zakat, infaq, dan shodaqoh diberikan juga kepada negara tetangga yang mengalami krisis sosial-ekonomi yakni Afrika Utara. Jauh sebelum itu, di masa Rasulullah dan para sahabatnya yang menjadi *Khulafaur Rasyidin* juga sudah membuktikan peran penting dari zakat sebagai sumber penerimaan negara dan alat untuk mensejahterakan rakyat (Zalikha, 2016).

Zakat Fitrah di era modern kini termasuk kewajiban yang selalu dilaksanakan oleh orang-orang muslim di seluruh dunia khususnya ketika bulan Ramadhan tiba. Zakat Fitrah adalah salah satu rukun islam yang menempati posisi ketiga dari kelima rukun islam yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat muslim di seluruh belahan penjuru dunia, baik yang laki-laki maupun Perempuan, bahkan bayi yang baru lahirpun sudah wajib berzakat *Fitrah* (Firmansyah & Yuliana, 2022). Zakat di era modern ini tidak hanya zakat fitrah yang banyak diketahui masyarakat, namun terdapat banyak sekali macamnya, seperti Zakat Profesi, Zakat Pertanian, Zakat perdagangan, zakat Maal, Zakat Peternakan dan lain sebagainya (Hafidhuddin, 2011).

Zakat Fitrah dalam pelaksanaannya mulai bisa dikerjakan ketika memasuki awal bulan Ramadhan hingga menjelang sholat Ied. Zakat Fitrah dalam pelaksanaannya, terkadang memiliki banyak kendala atau permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dikarenakan situasi dan kondisi yang semakin berkembang serta berbeda tidak seperti di zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dalam menanggulangi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan ibadah zakat, maka diperlukan suatu wadah atau lembaga khusus yang dapat menaungi serta mengurus permasalahan zakat tersebut. Dalam Al-Qur'an banyak ditegaskan mengenai penghargaan bagi orang yang berzakat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Zakat dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Mustahik zakat dan diatur pengelolaannya oleh Amil Zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103 (NU Online) (tafsirweb):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Ambillah suatu zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Adapun mengenai pendistribusian zakat, dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60 (NU Online) (tafsirweb):

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَلَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Di Indonesia, lembaga ataupun badan yang mengelola zakat se-Indonesia adalah BAZNAS RI (Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia). Ketentuan BAZNAS RI diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lebih luasnya, Lembaga yang mengelola zakat di Indonesia ada beberapa jenis, diantaranya yakni :

1. Badan Amil Zakat Nasional RI (BAZNAS RI), adalah suatu badan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat secara nasional seluruh Indonesia.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang bertugas untuk membantu mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), adalah organisasi atau wadah yang dibentuk oleh BAZNAS yang bertujuan untuk membantu pengumpulan zakat.

Beberapa badan atau lembaga zakat yang disebutkan diatas telah memberikan sumbangsih lebih terhadap penghimpunan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Disisi lain, Indonesia tercatat memiliki potensi zakat mencapai 327 trilliun. Ini menandakan bahwa zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat untuk turut andil dalam mensejahterakan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Di lain sisi juga tercatat, bahwa ada kurang lebih 10,7 juta mustahik zakat di Indonesia dengan potensi zakat mencapai Rp.327 trilliun (Khoeron, 2023).

Beberapa daerah di Indonesia, dalam urusan zakat, infaq, dan shodaqoh sudah mendirikan unit atau lembaga yang khusus untuk mengelolanya. Hal ini dilakukan agar harta yang terkumpul dari kegiatan zakat, infaq, dan shodaqoh tersebut dapat dikelola dengan baik, benar dan sesuai tuntunan syariat islam. Akan tetapi, dalam penerapannya di beberapa daerah sampai pelosok desa di Indonesia masih ada beberapa permasalahan yang terjadi.

Beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat menjadi suatu hal yang harus dituntaskan. Dalam wawancara terhadap Waryono selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, dijelaskan bahwa perlunya dilakukan pemetaan terkait zakat yang bertujuan agar penyaluran dana zakat dapat tepat sasaran. Waryono juga mengingatkan, bahwa kemiskinan yang melanda tidak hanya mengenai persoalan ekonomi, namun juga melibatkan sektor lain, seperti akses pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan

lain sebagainya. Waryono berharap agar lembaga zakat dapat memetakan wilayah bagiannya masing-masing dan tidak ada bagian untuk masyarakat yang dilebihkan atau dikurangi.

Dalam hal lembaga atau unit zakat di tingkat desa, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Desa (BAZDES) dan/atau Unit Pengumpul Zakat Desa (UPZDES). Lembaga atau unit zakat desa ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat di desa-desa Indonesia. Setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pelaksanaannya memiliki tata cara atau sistem khusus dalam menjalankan programnya pada setiap daerah di Indonesia (Ridwan, 2016).

Di daerah Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Mojopurogede yang terletak di Kecamatan Bungah, Unit Pengumpul Zakat dibentuk sebagai fasilitas bagi warga desa Mojopurogede dalam urusan zakat. Pembentukan UPZ sebagai upaya untuk memudahkan pengelolaan dan pendistribusian zakat ke warga yang benar-benar membutuhkan di suatu daerah. UPZ adalah unit yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

Unit Pengumpul Zakat Desa Mojopurogede dalam pelaksanaan tugasnya di tengah masyarakat desa, masih menemui beberapa permasalahan yang harus dituntaskan demi terwujudnya pengelolaan dan pendistribusian zakat yang lebih baik. Diantara beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa Mojopurogede yakni zakat fitrah yang tidak disalurkan lewat panitia sehingga pendistribusian zakat kurang terkoordinir dengan baik dan kurang tepat sasaran. Hal ini menjadi tugas dari panitia UPZ dan perangkat desa Mojopurogede untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat desa agar semua masyarakat desa menyalurkan zakat fitrahnya lewat UPZ Desa Mojopurogede. Diharapkan dengan tumbuhnya kesadaran warga desa Mojopurogede, maka pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah dapat terkoordinir dengan baik.

Dalam pembahasan artikel ini, penulis memberikan penjabaran dari fenomena yang terjadi di masyarakat terkait praktek pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di desa Mojopurogede dengan gaya penjelasan, dan kesimpulan dari penulis pribadi. Penulis juga menawarkan solusi terhadap fenomena praktek zakat fitrah di Desa Mojopurogede dengan solusi yang ditawarkan berupa Strategi Program Sosialisasi Per-RT (SPROSPERT) yang dianggap dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Solusi yang penulis tawarkan juga berdasarkan atas pengamatan penulis selama kegiatan pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia khususnya di Desa Mojopurogede.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mengembangkan pemikiran konseptual berdasarkan pengembangan atau perluasan teoritis penulis terhadap fenomena pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di masyarakat Desa Mojopurogede. Tujuan dari metode kualitatif ini adalah untuk Menganalisis dan menafsirkan temuan fakta, gejala, masalah dan peristiwa yang sedang terjadi di lapangan secara alami pada konteks waktu tertentu (Rita & Wasil, 2022). Sumber-sumber informasi yang ada juga sebagai penguat informasi yang diberikan penulis dalam menjabarkan argumen yang relevan dengan permasalahan. Penulis juga menawarkan

solusi yang diketahui berdasarkan pengamatan penulis di masyarakat sekitar yang diharapkan dapat menjadi solusi terkait permasalahan pendistribusian zakat fitrah di Desa Mojopurogede.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan diperkuat dengan observasi ke beberapa pelaku pelaksana zakat fitrah di masyarakat desa Mojopurogede. Teknik wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa narasumber yang terpercaya. Data wawancara yang diperoleh dalam artikel ini berasal dari narasumber terpercaya akan kevalidan datanya serta yang mengelola secara langsung zakat fitrah di Desa Mojopurogede. Mengenai teknik observasi, yakni sebuah teknik yang dilakukan dengan cara mengamati serta melihat langsung keadaan lapangan yang terjadi. Pada artikel kali ini, penulis juga secara langsung mengamati beberapa praktik zakat fitrah yang terjadi di Desa Mojopurogede. Kedua teknik ini sebagai penguatan argument penulis dalam menawarkan solusi terkait permasalahan pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Desa Mojopurogede, Kec. Bungah, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Pembahasan

Masalah Distribusi Zakat

Syariat islam mewajibkan para penganutnya untuk menerapkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam agama islam. Semua aspek sangat diperhatikan penuh oleh syariat islam, seperti sholat, puasa, haji, sampai dengan urusan zakat yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Dalam kitab suci Al-Qur'an telah banyak disebutkan ayat perihal perintah melaksanakan zakat. Telah disebutkan dalam al-Qur'an ada 30 lafadz Al-Zakat, diantara ayat tersebut 28 disebutkan bersandingan dengan lafadz tentang sholat, serta 12 kali diulang penyebutannya dengan menggunakan kata yang bermakna sama yakni *Shadaqat* (Zalikha, 2016).

Dalam pendistribusian zakat, sangat penting untuk memperhatikan kemaslahatan bersama. Mengenai kemaslahatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syathibi, bahwa adanya syariat islam ini tidak lain adalah untuk memberikan kemaslahatan sosial. Maslahat yang menjadi tujuan adalah maslahat yang bersifat umum, mutlak dan meluas. Tidak semata kemaslahatan yang bersifat pribadi atau *khususiyah* saja. Maka inti dari kemaslahatan dalam islam yakni kemaslahatan yang lebih meluas, menyeluruh dan memberikan kesempurnaan hidup baik di dunia maupun kelak di akhirat (Al-Syātibī, 1920).

Dalam usaha untuk mewujudkan keadilan secara distributif pada wilayah kesejahteraan, termasuk menduduki posisi yang sentral dan penting dalam syariat islam. Harta dan kekayaan pada intinya harus bisa disebarluaskan secara rata, tidak hanya dikuasai oleh pihak golongan kaya raya (Hafidhuddin, 2011). Hal ini untuk menghindari kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip kesamarataan dalam hukum atau disebut juga *equality before the law*. Bahwa semua sama rata dan sama adilnya dalam mendapatkan kesejahteraan (Mubarok & Safitri, 2022).

Dalam sistem distribusi zakat, sistem zakat merupakan suatu sistem yang telah ditentukan oleh nash, baik nishab, dan sasarannya. Dalam al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa ada delapan golongan orang yang berhak untuk mendapatkan bagian zakat khususnya zakat fitrah. Distribusi zakat fitrah kemudian mendapatkan perluasan makna menjadi delapan asnaf atau golongan.

Dalam hadist Bukhari disebutkan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang mampu dan diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Telah digambarkan dengan jelas bahwa harus ada distribusi atau redistribusi kesejahteraan di antara sesama manusia. Dalam pandangan ulama, terdapat beberapa perbedaan pandangan bahwa yang berhak mendapatkan zakat hanyalah orang islam saja. Akan tetapi, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa sejumlah pendapat yang menyatakan diperbolehkannya kalangan non-islam untuk menerima zakat, dengan beberapa ketentuan atau catatan tertentu (Rosadi & Athoillah, 2015).

Pelaksanaan zakat dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan bantuan berupa keuangan mikro terhadap orang-orang fakir miskin. Zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk pemanfaatan agar tidak mengalihkan dari asset produksinya. Kombinasi antara keuangan mikro dengan subsidi zakat diharapkan akan menjadikan orang miskin lebih mudah lepas dari belenggu kemiskinan. Sebagaimana yang sudah diketahui, bahwa zakat adalah bagian distribusi atau realokasi, sedangkan yang menjadi suatu dasar kemiskinan di negara-negara yang mayoritas islam terletak pada kegunaan dan tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu negara tersebut (Ada'uddin & Yuliana, 2022).

Zakat dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang kurang mengetahui prosedur tata cara praktek zakat. Di beberapa daerah juga terdapat masalah dalam pendistribusian zakat. Masyarakat yang melakukan praktek zakat fitrah di sebagian tempat di Indonesia ada yang langsung mendistribusikan zakatnya ke mustahik yang menurut masyarakat berhak mendapatkan zakat. Pada akhirnya, terjadi zakat tidak tersalurkan secara merata dan baik (Rosadi & Athoillah, 2015).

Maka dalam hal ini, merupakan suatu kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam ranah sosial-ekonomi dengan mengatur pendistribusian. Sistem distribusi zakat ini perlu ditata lebih matang dan rapi agar penyaluran atau pendistribusian zakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan sasaran orang yang mendapatkan bagian zakat khususnya zakat fitrah (Lutfi, 2020).

Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Mojopurogede

Di Desa Mojopurogede yang terletak di kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, terdapat permasalahan yang selalu timbul setiap tahunnya, khususnya ketika bulan suci Ramadhan. Permasalahan yang muncul yakni terkait penyaluran zakat fitrah yang kurang terkoordinir dengan baik. Permasalahan ini timbul karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat desa Mojopurogede dalam pelaksanaan praktek zakat fitrah khususnya penyaluran ke badan atau Lembaga yang berwenang. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyaluran zakat ini tidak dapat

dipungkiri karena ketidaktahuan mereka terhadap badan atau unit pengumpul zakat (UPZ) desa Mojopurogede yang berwenang dalam mengelola zakat fitrah.

Maka karena ketidaktahuan inilah, masyarakat desa Mojopurogede kebanyakan langsung menyalurkan zakat fitrah kepada orang yang menurut pandangannya berhak mendapatkan atau menerima zakat. Padahal dalam kenyataannya, pihak yang berhak untuk menerima zakat fitrah sudah terdata oleh pihak pemerintah desa Mojopurogede yang tersimpan dalam database desa Mojopurogede. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi repot dalam menyalurkan zakat fitrah terhadap mustahik, karena mustahik-mustahik zakat sudah terdata dengan baik.


Hal inilah yang menimbulkan penyaluran zakat fitrah kurang terkoordinasi dengan baik dan merata sehingga ada Sebagian masyarakat yang mendapatkan bagian zakat lebih. Permasalahan inilah yang menjadi tugas bagi pemerintah dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Mojopurogede dalam mensosialisasikan Unit Pengumpul Zakat sebagai unit yang berwenang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dengan baik.

Hal ini adalah wujud untuk dapat mencapai target kesejahteraan ekonomi-sosial serta target pembangunan nasional, penetapan pondasi enam pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024 yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain berpatokan terhadap akselerasi target pencapaian pembangunan nasional. Pemberlakuan tersebut juga untuk menyediakan jalan masuk untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan (Darmawan, 2022).

Mekanisme Strategi Program Sosialisasi Per-RT (SPROSPERT)

Strategi Program Sosialisasi Per-RT (SPROSPERT) ini adalah strategi yang diusung untuk menanggulangi ketidaktahuan masyarakat desa Mojopurogede terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berwenang mengelola zakat. Mekanisme program sosialisasi yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan UPZ kepada masyarakat lewat perkumpulan-perkumpulan yang sering dihadiri oleh warga desa Mojopurogede, seperti PKK, Jama'ah masjid, Rapat RT, IPNU-IPPNU, Karang Taruna dan lain-lain.

Bagan Sasaran pensosialisasian UPZ di Desa Mojopurogede



Dari bagan diatas maka dapat diketahui bahwa ada 6 sasaran yang hendak dituju oleh UPZ desa Mojopurogede yakni:

1. PKK, perkumpulan ini menjadi tujuan karena menjadi tempat perkumpulan ibu rumah tangga setiap jum'at di setiap pekan untuk saling berkumpul, berguyub rukun, bertukar pikiran, dan kegiatan lainnya.
2. IPNU-IPPNU, organisasi pemuda-pemudi Nahdlatul Ulama ini menjadi sasaran karena para pemuda dan pemudi Mojopurogede banyak yang aktif dalam organisasi ini sehingga diharapkan dapat tersebar lebih luar mengenai informasi UPZ.
3. Rukun Tetangga (RT), menjadi pilihan karena setiap bulan biasanya ada rapat yang selalu digelar dan ini menjadi tempat pengonformasian yang baik terhadap setiap kepala keluarga yang mewakili tersebut.
4. Karang Taruna, menjadi sasaran karena organisasi kepemudaan ini menjadi wadah yang sering mengadakan perkumpulan sehingga diharapkan dapat menjadikan informasi mengenai UPZ dapat tersebar lebih luas.
5. Jama'ah Masjid, hal ini menjadi sasaran mengingat masjid selalu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dan biasanya tempat untuk mengumumkan informasi.
6. Lain-lain, tempat atau perkumpulan lain yang bisa menjadi sasaran dalam pensosialisasi UPZ.

Dari beberapa sasaran yang dituju diatas, maka sangat jelas bahwa UPZ desa Mojopurogede bertekad untuk dapat mewujudkan pemerataan distribusi zakat serta keadilan ekonomi maupun social bagi warga desa Mojopurogede.

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT secara langsung dalam dalil nash Al-Qur'an dan perintah Rasulullah dalam Al-Hadist. Zakat adalah suatu cara atau realokasi harta yang dituntun oleh syariat islam guna menumbuhkan semangat keta'atan kepada Allah, kesosialan, dan kepedulian terhadap sesama muslim. Zakat yang diwajibkan untuk dikerjakan setiap tahunnya adalah zakat fitrah.

Dalam prakteknya di desa Mojopurogede, banyak terjadi Ketidakmerataan pendistribusian zakat di desa Mojopurogede menjadi tugas yang harus ditangani oleh pihak pemerintah desa dan seluruh warga Mojopurogede untuk dapat mewujudkan keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah desa Mojopurogede dan UPZ untuk dapat mewujudkan pemerataan zakat fitrah yakni dengan cara pensosialisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mojopurogede agar masyarakat menyalurkan zakat ke UPZ tersebut. Maka diharapkan jika seluruh warga desa Mojopurogede menyalurkan zakatnya secara terkoordinir ke UPZ, maka permasalahan penyaluran zakat yang salah sasaran dapat teratasi.

Daftar Pustaka

Ada'uddin, A. Y., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan zakat distribution sebagai variabel moderasi pada tahun 2011-2020. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1594-1602. <http://repository.uin-malang.ac.id/10425/>

Al-Syātibī. (1920). *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Āḥkām*. <https://archive.org/details/almuwafaqatfiusuo1shibuoft/page/n374/mode/1up>

Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1196-1204. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5287>

Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat pada LAZ El-Zawa. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1427-1439. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.982>

Hafidhuddin, D. (2011). Peran strategis organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-4. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfoaq/article/view/361>

Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Keputusan ketua badan amil zakat nasional nomor 25 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan unit pengumpul zakat badan amil zakat nasional. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-upz>

Indonesia, Pemerintah Pusat. (2014). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>

Khoeron, M. (2023, Agustus 23). Potensi mencapai 327 t, ini tiga fokus Kemenag dalam pengembangan zakat. *Kementerian Agama RI*. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>

Lutfi, M. (2020). Peran negara dalam optimalisasi zakat perspektif konstitusi ekonomi. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(1), 1-10. <http://repository.uin-malang.ac.id/8818/>

Mubarok, W. I., & Safitri, R. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 474-479. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/9951>

NU Online. (n.d.). Surah At-Taubah ayat 103. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>

NU Online. (n.d.). Surah At-Taubah ayat 60. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>

Ridwan, M. (2016). Analisis implementasi regulasi zakat: Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 470-497. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2164/1792>

Rita, F., & Wasil, M. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *PT. Global Eksekutif Teknologi*.

Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: Antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 237-256. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/viewFile/352/284>

tafsirweb. (n.d.). Terjemah Surah At-Taubah ayat 60. <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>

tafsirweb. (n.d.). Terjemah Surat At- taubah ayat 103. <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304-319. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/547/479>